

**KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM  
MELAKSANAKAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA**

**(Studi di Desa Sailal dan Desa Buli, Kecamatan  
Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi  
Maluku Utara)<sup>1</sup>**

**Oleh : Benasto Tetepa<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Desa ( Studi Di Desa Sailal Dan Desa Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara ). Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian lalu mengambil dan mengumpulkan data.. Bahan hukum sekunder terbagi menjadi tiga, yaitu Peraturan perundang-undangan tentang desa, dokumen kantor sebagai bahan hukum primer dan literature-literatur seperti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan artikel, majalah dan informasi tertulis dari internet sebagai bahan hukum sekunder, dan kamus-kamus, ensiklopedia sebagai bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa buli dan desa sailal dalam melaksanakan kewenangan pemberdayaan masyarakat desa harus menganut prinsip tata pemerintahan desa, diantaranya akuntabel, transparan profesional, efektif dan efisien serta bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme. Pelaksanan kewenangan kepala desa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa ( studi di desa sailal dan desa buli, kecamatan maba, kabupaten halmahera timur, provinsi maluku utara ) dilakukan dengan cara memberdayakan masyarakat dibidang ekonomi, pemberdayaan dibidang hukum, pemberdayaan dibidang kesehatan, pemberdayaan terhadap kelembagaan organisasi desa, pemberdayaan terhadap apatur desa

Kata Kunci : kewenangan, pemberdayaan

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Flora P. Kalalo, SH, MH; Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 14202108005

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penelitian**

Era otonomi daerah pemerintah daerah berhak untuk mengurus dirinya sendiri, termasuk mengurus pemerintahan administratif. Kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan – kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari dari pusat ke pemerintahan daerah, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.<sup>3</sup> Dasar filosofis terbentuknya desa dapat dijumpai dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 , yang berbunyi :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang

<sup>3</sup> H.M Busrizalti, *Hukum Pemda, Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013 Hlm. 62

ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Sekarang ini regulasi tentang Desa telah diatur khusus, terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan desa bukan lagi *local state goverment* tapi desa sebagai pemerintahan masyarakat, hybrid antara *self governing community* dan *local self government*. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kesan adanya “Desa Baru”, baru dalam pengertian regulasi yang baru, kedudukan desa, serta pola pengelolaan desa yang baru. Desa dalam perspektif undang-undang sebelumnya merupakan “Desa Lama”. Paradigma atau cara pandang yang dibangun antara Desa Lama dengan Desa Baru juga berbeda. Desa lama menggunakan asas atau prinsip *desentralisasi-residualitas*, artinya desa hanya menerima delegasi kewenangan dan urusan desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Desa hanya menerima sisa tanggung jawab termasuk anggaran dari urusan yang berkaitan dengan pengaturan desanya. Sementara desa baru yang diusung oleh Undang-Undang Desa 2014 hadir dengan asas atau prinsip umum *rekognisi-subsidiaritas*. Rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap Desa, sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat 2 yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.<sup>4</sup>

Paradigma baru mengenai desa tersebut juga sejalan dengan peran Kepala Desa dalam memimpin desa di era pembaharuan desa seperti sekarang ini. Penjelasan UU Nomor 6

Tahun 2014 menyatakan Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. perangkat desa seperti Kepala Desa juga tidak luput dari pembahasan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat 1, bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada pasal yang sama di ayat 3 huruf c, dijelaskan bahwa Kepala Desa menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan. Selain itu, segala hal yang berhubungan dengan kepala desa, baik itu tugas, wewenang, larangan, hingga masa jabatan seorang kepala desa, juga tertuang di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## B. RUMUSAN MASALAH.

1. Bagaimana Prinsip Tata Pemerintahan Desa Dalam Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa?
2. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Sailal dan Desa Buli, di Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara ?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, Sebagaimana yang diketahui bahwa Ilmu Hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Prinsip Tata Pemerintahan Desa Dalam Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa

<sup>4</sup> Mochammad Zaini Mustakim, *Kepemimpinan Desa*, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015 Hlm. 10

Prinsip tata pemerintahan desa menjadi hal yang penting ini patut menjadi perhatian seiring dengan lahirnya pengaturan tata kelola desa yang baru dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keberadaan UU Desa Tahun 2014 telah membawa angin perubahan yang dianggap akan berpengaruh pada pembangunan. Kepala Desa atau pemimpin di Desa lainnya juga harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk tunduk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai aturan yang mengikat dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan Desa. Kewajiban-kewajiban sebagaimana yang harus senantiasa diperhatikan serta dilaksanakan.<sup>5</sup>

Prinsip tata pemerintahan desa dalam Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdapat dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 4 Poin f, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, kepala desa wajib melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

### 1. Akuntabel

Akuntabilitas atau *accountability* adalah kapasitas suatu institusi pemerintahan desa untuk bertanggungjawab atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Dalam konteks pemerintahan desa, setiap institusi pemerintahan desa (Pemerintah Desa dan BPD) mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, sampai pada pemantauan dan evaluasi. Akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat desa. Untuk itu, akuntabilitas mensyaratkan kejelasan tentang siapa yang bertanggungjawab, kepada

siapa, dan apa yang dipertanggungjawabkan. Karenanya, akuntabilitas bisa berarti pula penetapan sejumlah kriteria dan indikator untuk mengukur kinerja institusi pemerintahan, serta mekanisme yang dapat mengontrol dan memastikan tercapainya berbagai standar tersebut. Akuntabilitas pada sektor publik bersifat multistruktur, dimana setiap institusi pemerintahan dimintai pertanggungjawaban oleh banyak pihak yang mewakili pluralisme masyarakat. Rincinya, kinerja suatu institusi pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat, pemerintah kabupaten, organisasi nonpemerintahan (LSM), lembaga donor/donatur, dan komponen masyarakat lainnya. Semua itu berarti pula, akuntabilitas internal (administratif) dan eksternal ini menjadi sama pentingnya.<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memuat tiga jenis akuntabilitas, yakni akuntabilitas fiskal, akuntabilitas sosial dan akuntabilitas birokratik. Pada prinsipnya, mekanisme akuntabilitas adalah metode untuk menghalangi penyalahgunaan wewenang dan perilaku korupsi; merupakan hubungan antara agen atau lembaga pelaksana kewenangan dan tanggung jawab sebagai individu/posisi/lembaga kepada siapa agen menyampaikan tanggung jawab.

### 2. Transparan

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait – seperti berbagai peraturan desa, peraturan kepala desa, serta kebijakan pemerintahan desa – dengan biaya yang minimal. Informasi yang handal (*reliable*) dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (untuk konteks desa biasanya melalui rapat BPD yang bersifat terbuka untuk masyarakat dan penyebaran secara luas atas rencana pembangunan, APB Desa, laporan dll). Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat dipantau. Dalam

<sup>5</sup> Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015, Hlm. 10-11

<sup>6</sup> Josef Mario Montero, *Hukum Pemerintahan Daerah (Konsepsi, Kewenangan, Organisasi, Produk Hukum Desa Dan Peraturan Daerah)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, Hlm. 127

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pasal 16,a,b dan 17b tentang Pelayanan Publik Pelaksana dalam hal ini aparat pemerintah mempunyai kewajiban dan larangan. Kewajibannya antara lain : melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang di berikan oleh penyelenggara,dan memberi pertanggung jawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan. Dan dilarang : meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan Sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Transparansi jelas mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Sebab, penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintahan desa dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut mengambil keputusan. Oleh karenanya, perlu dicatat bahwa informasi ini bukan sekedar tersedia, tapi juga relevan dan bisa dipahami publik (masyarakat desa). Selain itu, transparansi ini dapat membantu untuk mempersempit peluang korupsi di kalangan pemerintahan desa (BPD, Kepala Desa dan perangkat desa lainnya) dengan “terlihatnya” segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas. Selanjutnya dalam pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga ditegaskan bahwa, “ Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa

### 3. Profesional

Istilah profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Menurut Robert G. Murdick dan Joel Rooss seperti yang dikutip Siagian, Profesionalisme didasarkan pada kriteria :

1. Knowledge ( Pengetahuan )

2. Compotent application ( aplikasi kecakapan )
3. Social Resposibility ( tanggung jawab sosial )
4. Self – Control ( pengendalian diri )<sup>7</sup>

Menurut Siagian, profesionalisme adalah “Keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan”.<sup>8</sup> Pendapat tersebut diperkuat oleh: Sedarmayanti mengungkapkan bahwa, “Profesionalisme adalah suatu sikap atau keadaan dalam melaksanakan pekerjaan dengan memerlukan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan tertentu dan dilakukan sebagai suatu pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan.”<sup>9</sup>

Profesionalisme diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Artinya konsep profesionalisme dalam diri aparat diukur dari segi;

- a) Kreatifitas (*creativity*) yaitu kemampuan aparat untuk menghadapi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan melakukan inovasi. Hal ini perlu diambil untuk mengakhiri penilaian miring masyarakat kepada birokrasi publik yang dianggap kaku dalam bekerja. Terbentuknya aparat yang kreatif hanya dapat terjadi apabila; terdapat iklim yang kondusif yang mampu mendorong aparat pemerintah untuk mencari ide baru dan konsep baru serta menerapkannya secara inovatif; adanya kesediaan pemimpin untuk memberdayakan bawahan antara lain melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pekerjaan, mutu hasil pekerjaan, karier dan penyelesaian permasalahan tugas.
- b) Inovasi (*innovasi*), Perwujudannya berupa hasrat dan tekad untuk mencari,

<sup>7</sup> Siagian, Sondang, P, *Manajemen sumber Daya Manusia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1996, Hlm. 163

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Sedarmayanti, *Membangun Manajemen Sistem Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, Mandar Maju, Bandung 2004, Hlm.157

menemukan dan menggunakan cara baru, metode kerja baru, dalam pelaksanaan tugasnya. Hambatan yang paling mendasar dari perilaku inovatif adalah rasa cepat puas terhadap hasil pekerjaan yang telah dicapai.

- c) Responsifitas (*responsivity*) yaitu kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru dan pengetahuan baru, birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.<sup>10</sup>

#### 4. Efektif Dan Efisien

Konsep efisiensi dan efektivitas mempunyai pengertian yang berbeda. Efisiensi lebih menitik beratkan dalam pencapaian hasil yang besar dengan pengorbanan yang sekecil mungkin, sedangkan pengertian efektif lebih terarah pada tujuan yang dicapai, tanpa mementingkan pengorbanan yang dikeluarkan. The Liang Gie<sup>11</sup>, berpendapat "Efektivitas merupakan keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikehendaki." Maksud dari pengertian di atas adalah efektif atau tidaknya suatu pekerjaan atau usaha suatu organisasi dapat dilihat dari sasaran dan tujuan yang dicapai.

Berbeda pendapat juga Lubis dan Huseini, menyatakan efektivitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran efektivitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri.<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Fardin Laila, *Penelitian profesionalisme aparatur pemerintah dalam pelayanan publik di kantor kecamatan, (Suatu Penelitian Kualitatif di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta)* Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, Yogyakarta, 2013, Hlm. 16

<sup>11</sup> The Liang Gie., *Unsur-Unsur Administrasi*. Erlangga. Jakarta, 1998, Hlm. 34

<sup>12</sup> Lubis & Husain., *Efektivitas Pelayanan Publik*, Pustaka Binaman Presindo. Jakarta, 1987 Hlm. 55

Lebih lanjut, Lubis dan Huseini, menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas organisasi pemerintahan, yaitu :

1. Pendekatan sumber (*resource approach*)
2. Pendekatan proses (*process approach*)
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*)<sup>13</sup>

Efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Bila dilihat dari aspek segi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya dari aspek kecepatan waktu, maka efektivitas tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang disediakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam program yang telah disusun sebelumnya. Aparatur desa dituntut untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien, guna menjalankan roda pemerintahan desa yang terus berkembang lebih kompleks.

#### 5. Bebas Kolusi, Korupsi, Dan Nepotisme

Setelah melalui pembahasan yang cukup alot dan waktu yang lama akhirnya Rancangan Undang-undang Desa telah disahkan Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hadirnya Undang-undang Desa akan terjadi perubahan konstalasi politik, hukum, ekonomi dan sosial pada pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Dengan undang-undang tersebut pemerintahan desa punya dasar hukum yang jelas untuk mengakses sumber pendanaan dari APBD, APBN disamping pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli desa guna menunjang pembangunan masyarakat di pedesaan. Dengan pemberian kewenangan yang lebih besar pemerintahan desa juga memiliki peluang untuk menentukan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. .

Agar terwujud pembangunan desa yang efektif dan efisien tentunya dibutuhkan perencanaan yang matang dengan memperhitungkan segenap potensi yang dimiliki, tim kerja yang profesional, pola pelaksanaan pembangunan yang tepat, pengawasan yang mampu menghindari kebocoran dan penyimpangan, serta adanya

<sup>13</sup> *Ibid*

system pelaporan dan evaluasi yang transparan dan akuntabel. Apabila lima hal tersebut tidak bisa diwujudkan maka potensi sumber dana dan kewenangan yang besar tersebut akan menjadi sia-sia bahkan bisa menjadi bencana. Untuk mewujudkan semua ini dibutuhkan sumber daya manusia terutama perangkat desa yang profesional dari segi pendidikan, pengetahuan, dan ketrampilan sesuai tugas yang diembannya.<sup>14</sup>

Peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan tersebut tidak mendefinisikan korupsi secara eksplisit. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 hanya mengubah sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Defensi korupsi dapat ditafsirkan melalui ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 peraturan yang lama, yang menyatakan bahwa "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana,". Berdasarkan ketentuan tersebut maka suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai korupsi apabila memenuhi keseluruhan elemen-elemen sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum;
- b. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara atau perekonomian Negara
- c. Maka terhadap perbuatan tersebut dikenakan pidana<sup>15</sup>

Pasal 75 Undang-Undang Desa 2016 mengatakan bahwa "kepala desa adalah pemegang kekuasaan keuangan desa". Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, maka

Undang-Undang Desa melalui pasal 74 mengharuskan untuk :

- a. Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa diajukan oleh kepala dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa
- b. Sesuai dengan musyawarah, kepala desa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa tiap tahun dengan peraturan desa.

Di dalam bidang pemerintahan, kolusi terjadi di disaat beberapa pemimpin bekerja sama untuk kepentingan mereka bersama.. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar

Kata nepotisme berasal dari kata Latin nepos, yang berarti "keponakan" atau "cucu. Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya. Kata ini biasanya digunakan dalam konteks derogatori. Sebagai contoh, kalau seorang pemimpin mengangkat atau menaikan jabatan seorang saudara, bukannya seseorang yang lebih berkualifikasi namun bukan saudara, manajer tersebut akan bersalah karena nepotisme. Pelaksanaan tata pemerintahan diatas wajib dilakukan oleh kepala desa, jika tidak akan ada akibat hukum yang ditimbulkan. Diantaranya diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang Desa, yaitu :

1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

## **B. Kewenangan Kepala Desa Dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Sailal Dan Desa Buli, di Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara**

<sup>14</sup> Abdurokhan, *Mewujudkan Perangkat Desa Yang Berkualitas Sebuah Kajian Menyongsong Implementasi Undang-Undang Desa*, Kantor Diklat Kabupaten Banyumas, 2014 Hlm. 1

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Intenasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, Hlm. 34

Berdasarkan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara garis besar peneliti menjabarkan esensi hasil penelitian terkait dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh kepala desa dalam kapasitas pemerintah desa sebagai berikut :

1. Pemberdayaan dibidang ekonomi

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi memiliki makna meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tercermin peningkatan pendapatn dan kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat miskin. Pemerintah desa buli melakukan program Pelatihan cara berkebun pada petani, penyuluhan kepada nelayan dengan harapan hasil perkebunan dan perikanan masyarakat meningkat dan mempunyai kualitas yang baik. Sehingga ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat miskin bisa terbantu.

2. Pemberdayaan dibidang Hukum

Pembinaan di bidang hukum dilakukan oleh pemerintah desa dengan bekerjasama dengan dinas terkait dan pihak kepolisian agar masyarakat menjadi warga yang patuh akan hukum dan juga pengetahuan masyarakat terhadap hukum dapat bertambah, dengan demikian cita-cita untuk menjadi desa yang tertib dapat menjadi kenyataan .

3. Pemberdayaan Dibidang Kesehatan

Pembinaan ini ditujukan kepada masyarakat desa khususnya generasi muda guna terbentuknya pola pikir masyarakat sadar akan pentingnya budaya hidup sehat dan mempunyai pola hidup bersih serta terhindar dari berbagai macam penyakit dan menyadari bahaya narkoba. Hal ini dilakukan pemerintah desa dengan melakukan kerja sama dengan dinas kesehatan untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi.

4. Pemberdayaan Terhadap Kelembagaan Organisasi Desa

Karang Taruna merupakan wadah pembinaan generasi muda yanmg berada di Desa Sebagai wadah pembinaan tentu saja mempunyai beberapa program yang akan dilaksanakan yang melibatkan seluruh komponen dan potensi yang ada di Desa / Kelurahan yang bersangkutan. karang taruna termasuk sebagai Lembaga

Kemasyarakatan. Berdasarkan pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, “karang taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial”. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa “. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.”

Untuk menjalankan tugas pokok di atas, karang taruna mempunyai fungsi yang diatur dalam Pasal 6 Permensos 77/2010, yaitu :

- a) mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b) menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c) meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
- d) menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e) menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
- f) memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melihat dari fungsi-fungsi karang taruna di atas, dapat diketahui bahwa fokus/target dibentuknya karang taruna di desa adalah generasi muda, khususnya dalam masalah perlindungan dan kesejahteraan sosialnya. Juga sebagai wadah bagi generasi muda untuk berkreatifitas dalam hal yang positif. Sehingga potensi generasi muda desa dapat terbentuk dan tersalurkan dengan baik.

#### 5. Pemberdayaan Terhadap Apatur Desa

Pemerintah desa merupakan jenjang pemerintah yang paling banyak berinteraksi dengan masyarakat termasuk dalam hal memberikan pelayanan publik. Aparatur memegang peranan penting dalam fungsi pelayanan. Tingkat kinerja dibagi menjadi tiga yaitu kinerja individu, kinerja proses dan kinerja organisasi. Pemahaman apatur desa mengenai tugas dan fungsinya akan sangat penting dalam menentukan tingkat keberhasilan melayani masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja perangkat desa, yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan administrasi desa melalui pemberian pelatihan, keterampilan sebagai pembentukan tenaga-tenaga administrasi bagi desa yang tidak hanya handal dalam menjalankan tugas-tugas yang bersifat rutin tetapi juga bisa menjadi penggerak suatu pembangunan desa. Pemerintah sebagai pemberdayan masyarakat harus dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumber daya yang ada dalam komunitas maupun kelompok. Berbagai kelompok warga ini harus mendapat perhatian dari pemerintah sehingga dalam pengembangannya mereka bisa mengoptimalkan keterampilan mereka<sup>16</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan.

1. Pelaksanaan kewenangan Kepala Desa Dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Sailal Dan Desa Buli, di Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan desa Desa, yaitu akuntabel, transparan,

profesional, efektif dan efisien, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Hukum positif mengamanatkan hal ini wajib untuk dilakukan.

2. Kepala desa Buli dan Sailal dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan cara pemberdayaan dibidang ekonomi, pemberdayaan dibidang hukum, pemberdayaan dibidang kesehatan, pemberdayaan terhadap kelembagaan organisasi desa, dan pemberdayaan terhadap apatur desa

### B. Saran.

1. Pemerintah desa perlu lebih giat lagi mempelajari seluruh instrumen hukum pemerintahan desa guna sumber daya manusia yang lebih baik, agar dapat menjalankan fungsi sebagai aparatur desa dengan lebih maksimal
2. Perlu dilaksanakan sosialisasi dari pemerintah desa terkait peran dan sinergi masyarakat desa dalam hal pemberdayaan masyarakat desa menuju pembangunan desa yang lebih baik
3. Diharapkan masyarakat lebih pro aktif berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat desa guna mendorong pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, H., Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004,
- Abdurokman, *Mewujudkan Perangkat Desa Yang Berkualitas Sebuah Kajian Menyongsong Implementasi Undang-Undang Desa*, Kantor Diklat Kabupaten Banyumas, 2014
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002,
- Fardin Laila, *Penelitian profesionalisme aparatur pemerintah dalam pelayanan publik di kantor kecamatan, (Suatu Penelitian Kualitatif di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta)* Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, Yogyakarta, 2013

<sup>16</sup> Rukminto, A.I.. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat.*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 17

- H.M Busrizalti, *Hukum Pemda, Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013
- Josef Mario Montero, *Hukum Pemerintahan Daerah (Konsepsi, Kewenangan, Organisasi, Produk Hukum Desa Dan Peraturan Daerah)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016
- Lubis & Husain,. *Efektivitas Pelayanan Publik*, Pustaka Binaman Presindo. Jakarta, 1987
- Mochammad Zaini Mustakim, *Kepemimpinan Desa*, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta , 2015
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris.*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015
- Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, 2010
- Rukminto, A.I.. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat.*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Siagian,Sondang, P, *Manajemen sumber Daya Manusia*”, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1996,
- Sedarmayanti, *Membangun Manajemen Sistem Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, Mandar Maju, Bandung 2004
- The Liang Gie,. *Unsur-Unsur Administrasi*. Erlangga. Jakarta, 1998,
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Buli
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Sailal